

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
NOMOR 12 TAHUN 1950
TENTANG
MENGUBAH TABAKSACCIJNS-VERORDENING
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan Pasal-pasal 14 ayat (1), 31 ayat (2) dan 27 ayat (4) "Tabaksaccijns-ordonantie" (Staatsblad 1932 No. 517) terakhir diubah dengan Undang-undang Darurat No. 22 Tahun 1950, perlu ditetapkan beberapa perubahan dalam Tabaksaccijns-verordening (Staatsblad 1932 No. 560);

Mengingat :

Pasal 141 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH TABAKSACCIJNS-VERORDENING STAATSBLAD 1932 No. 560).

Pasal I.

"Tabaksaccijns-verordening" (Staatsblad 1932 No. 560), seperti terakhir diubah dengan peraturan tanggal 13 Oktober 1949 No. 4 (Staatsblad 1949 No. 286), diubah lagi sebagai berikut:

A.

Ayat ke 2 Pasal 6 dibaca sebagai berikut:

"(2). Pita-pita dicetak dengan warna hijau jika dipergunakan untuk membayar cukai tiga puluh prosen, dengan warna hitam jika dipergunakan untuk membayar cukai empat puluh prosen dan dengan warna blau jika dipergunakan untuk membayar cukai lima puluh prosen".

B.

Dalam Pasal 8 pada jejeran harga-harga eceran sambil mempertahankan urutnya diselipkan : 37,5 sen, 62,5 sen dan f 1.35.

C.

Ayat-ayat (1) dan (3) Pasal 10 dibaca sebagai berikut:

"(1) Pita-pita hanya diberikan dalam lembar-lembar penuh. Di samping apa yang ditetapkan dalam ayat ke-3, maka haruslah tiap-tiap permintaan untuk memperoleh pita-pita hanya boleh mengenai khusus pita-pita guna pembayaran cukai tiga puluh prosen atau pita-pita guna pembayaran cukai empat puluh prosen atau pita-pita guna pembayaran cukai lima puluh prosen berjumlah paling sedikit :

untuk seri A : 20 lembar;
untuk seri B : 48 lembar;
untuk seri C : 48 lembar;
untuk seri D : 12 lembar;
untuk seri E : 12 lembar.

"(3) Menyimpang dari pada apa yang ditetapkan pada ayat (1), pita-pita, dengan mengabaikan jumlahnya, juga dapat diberikan, jika jumlah harga cukai pita-pita yang tersebut dalam suatu daftar permintaan satu seri berjumlah:

untuk seri A : 350 rupiah.
untuk seri B : 375 rupiah;
untuk seri C : 375 rupiah;
untuk seri D : 1250 rupiah;
untuk seri E : 125 rupiah."

D.

Ayat ke-dua Pasal 14 dibaca sebagai berikut

"(2) Pada waktu penukaran pita-pita, maka dengan tidak mengurangkan yang mungkin harus dibayar menurut Pasal 30, harus dibayar uang-penggantian, yang berjumlah buat tiap-tiap 100 pita:

untuk seri A : 30 sen;
untuk seri B : 35 sen;
untuk seri C : 45 sen;
untuk seri D : R. 1.- ;
untuk seri E : R. 1.25."

E.

Apa yang ditetapkan antara huruf c dan e dalam Pasal 18 dibaca sebagai berikut :

"d. sekedar mengenai tembakau iris : 2,5 kilogram".

F.

Ayat (3), (4) dan (6) Pasal 20 dibaca sebagai berikut :

"(3).Pita tambahan dalam bentuknya sesuai dengan pita seri A, dimaksud dalam ayat ke-dua Pasal 7, kecuali warnanya yang dicetak jingga".

"(4).Pita tersebut dapat diperoleh dalam harga-harga dari 5, 10, 25 dan 50 sen, R. 1.-, R. 1,50, R. 2.-, R. 3.-, R. 5.-, R. 10.-, R. 25.- dan R. 50.-".

"(6).Pita tambahan yang tidak dilekatkan menurut cara yang ditetapkan, dipandang sebagai tidak dilekatkan."

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1950.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juni 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
Untuk beliau,

PERDANA MENTERI

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI KEUANGAN

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.

Diumumkan
pada tanggal 27 Juni 1950.
MENTERI KEHAKIMAN

SOEPOMO.

1. Bersamaan dengan penetapan Undang-undang Darurat tentang mengubah "Tabaksaccijns-ordonnantie" (Staatsblad 1932 No. 517) untuk melaksanakan penurunan cukai, maka harus juga dibuat ketetapan-ketetapan, yang perlu untuk penyesuaian dengan "Tabaksaccijns-verordening" (Staatsblad 1932 No. 560) yang berhubungan.

Peraturan Pemerintah inilah bermaksud mengatur itu.

2. Pasal I Peraturan Pemerintah itu mengandung segala perubahan serta penambahan yang perlu.

Perubahan di bawah A ayat ke-dua pasal 6 "Tabaksaccijns-verordening" maka hakekatnya agaknya tak memerlukan keterangan.

3. Penambahan di bawah B dari pasal 8 peraturan tersebut ternyata perlu, berhubungan dengan penyesuaian yang tepat dengan harga penjualan beberapa jenis hasil-hasil tembakau yang ditetapkan oleh pedagang-pedagang kecil.
4. Terhadap perubahan di bawah C mengenai pasal 10, ayat (1) dan (3) peraturan tersebut, rasanya hanya agak penting diberikan keterangan tentang ayat yang tersebut terakhir itu.

Ketetapan-ketetapan, yang terdapat disitu untuk menaikkan pembelian-pembelian minimum harga cukai sampai lima kali penetapan yang berlaku sekarang, tidaklah dapat lagi dielakkan jika memperhatikan keadaan sekarang, bahwa harga-harga eceran telah membubung tinggi di mana-mana.

5. Perobahan yang di bawah D dari pasal 14, ayat (2) peraturan yang acap kali disebut itu dirasa perlu, berhubung dengan penyesuaian dengan tingkatan upah dan harga pada dewasa ini.
6. Bertambah-tambah telah menjadi kebiasaan menyelundupkan cukai yang harus dibayar untuk tembakau-iris rakyat, yang dibungkus buat penjualan eceran dalam bungkus yang lain dari pada yang lazim dipergunakan rakyat dengan cara sedikit melebihi batas berat 1 kilogram yang ditetapkan untuk membeda-bedakan yang disebutkan bungkus-eceran.

Berhubung dengan itu, maka di bawah E Peraturan itu ditetapkan supaya berat yang setinggi-tingginya, sebagai ditetapkan dalam pasal 18 peraturan yang ada, dinaikan buat tembakau iris hingga 2,5 kilogram.

7. Perubahan Yang ditetapkan di bawah F Peraturan itu dan yang mengenai pasal-20 "Tabaksaccijns-verordening" berhubungan langsung dengan ketetapan selanjutnya untuk hanya memungut lima puluh prosen cukai dari jumlah penjualan yang melampaui harga pita-cukai dan untuk itu dipergunakan apa yang disebut pita tambahan.

Berhubung dengan hal ini lihat apa yang telah dinyatakan di bawah 9 penjelasan Undang-undang Darurat untuk mengubah "Tabaksaccijns ordonnantie".

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950
YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber: LN 1950/36; TLN NO. 20